



PUTUSAN

Nomor : 02/Pid/2014/PT.Sultra

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **KAHARUDDIN AMIR**
Tempat Lahir : Kendari
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 19 Juni 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Wayong Puncak No.3
Kel.Tobuuha Kec.Puuwatu Kota Kendari
A g a m a : Islam
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : SMA
Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 14 Nopember 2013 Nomor : 225/Pid.B/2013 /PN.Kdi. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Juli 2013 No.REG.PERKARA : PDM-36/RP-9/Ep.1/06/2013. Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa la terdakwa **KAHARUDDIN AMIR** pada hari Selasa tanggal 1 Januari 013 sekira jam 06.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di lin. Wayong Puncak No. 3 Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Kendari, seorang pria yang turut serta melakukan zina (*overspel*) dengan seorang wanita padahal diketahuinya bahwa wanita tersebut telah kawin, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa yang mempunyai hubungan pacaran dengan ERVIYANTI LENGGO (diajukan dalam acara penuntutan terpisah) sejak bulan Desember 2012 lalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan cara terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan ERVIYANTI LENGGO dan menggerak-gerakkan badannya naik turun selama beberapa menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma/air maninya di dalam kemaluan ERVIYANTI LENGGO, dimana sebelumnya terdakwa telah mengetahui bahwa ERVIYANTI LENGGO masih terikat pernikahan yang sah dengan saksi PATONGAI sesuai dengan Buku Nikah Nomor 51/04/VI/2007 atas nama PATONGAI dengan ERVIYANTI LENGGO serta belum bercerai secara resmi, selanjutnya pada tanggal 1 Januari 2013 sekitar jam 06.00 wita terdakwa menjemput ERVIYANTI LENGGO untuk diajak ke rumahnya dengan mengendarai mobil, dan pada saat itu saksi PATONGAI mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor hingga sampai pada rumah terdakwa, kemudian saksi PATONGAI langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi selanjutnya bersama-sama petugas kepolisian saksi PATONGAI kembali ke rumah terdakwa dan menemukan terdakwa bersama ERVIYANTI LENGGO berada dalam satu kamar yang sama di dalam rumah tersebut yang pintunya dalam keadaan tertutup serta tidak ada orang lain lagi di dalam rumah, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi PATONGAI sebagai suami sah ERVIYANTI LENGGO merasa keberatan dan dirugikan.

Perbuatan Terdakwa **KAHARUDDIN AMIR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 02 Oktober 2013 No. Reg.Perkara : PDM-36/RP-9/Epp.2/06/2013 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **KAHARUDDIN AMIR** bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana **Perzinahan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHPidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KAHARUDDIN AMIR** dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buah Buku Nikah Suami Nomor: 51/04/VI/2007 an. Pasangan PATONGAI dengan ERVIYANTI;

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa ERVIYANTI LENGGO.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KAHARUDDIN AMIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Turut serta melakukan perzinahan** ”
2. Menjatukan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa terdakwa sebelum **masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan** berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buah Buku Nikah Suami Nomor: 51/04/VI/2007 an. Pasangan PATONGAI dengan ERVIYANTI dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa ERVIYANTI LENGGO;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari pada tanggal 19 Nopember 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta.Pid/2013/PN.Kdi. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan secara sah kepada terdakwa pada tanggal 27 Nopember 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan memori banding dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 10 Desember 2013, dan terhadap memori banding tersebut terdakwa telah mengajukan kontra memori banding dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana telah ternyata pula dari surat Panitera Pengadilan Negeri Kendarei tanggal 02 Desember 2013, Nomor W23.U1/1144/HN.02.04/XII/2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 14 Nopember 2013 No. 225/Pid.B/2013/PN.Kdi. dan juga membaca memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan majelis Hakim Tingkat pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding dari terdakwa juga tidak terdapat hal-hal yang baru dan terdakwa telah membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga karenanya, kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan negeri Kendari tanggal 14 Nopember 2013 No. 225/Pid.B/2013/PN.Kdi. yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 284 ayat (1) Ke 2a KUHP, dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Tanggal 14 Nopember 2013 Nomor : 225/Pid.B/2013/PN.Kdi. yang dimintakan banding ;
3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari : SENIN, tanggal 20 Januari 2014, oleh kami : **H. RASMINTO, SH.,M.,Hum.**, sebagai Ketua Majelis dengan **SYAMSUL BAHRI,S.H.,M.,H.** dan **H. SUBIHARTA ,S.H.,M.,Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 10 Januari 2014 Nomor : 02/Pen.Pid/2014/PT.Sultra untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS Tanggal 23 Januari 2014 juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh **I WAYAN PUJA ARTAWA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Ttd.

SYAMSUL BAHRI,S.H.,M.H.

Ttd.

H.SUBIHARTA ,S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua

Ttd.

H. RASMINTO, SH.,M.Hum,

Panitera Pengganti

Ttd.

I WAYAN PUJAARTAWA, SH.

Sesuai Aslinya

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Wakil Panitera

PARTONO, SH.

NIP.19550324 198103 1 002